



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

Telepon :0751- 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085

Laman: [http:// www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

e-mail : rektor@unand.ac.id

**SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 19/UN.16.R/SE/2020**

**TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

Yth.

1. Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas;
3. Ketua Lembaga;
4. Direktur Program Pascasarjana;
5. Direktur Utama Rumah Sakit;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT; dan
8. Seluruh Unit Kerja.

Di Lingkungan Universitas Andalas
Padang.

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumatera Barat dan diantaranya terdapat beberapa orang warga Universitas Andalas (UNAND), maka untuk melakukan pengendalian dan penanganan Covid-19 di lingkungan UNAND, dengan merujuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tata Nomenklatur Baru, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pimpinan masing-masing unit kerja mewajibkan semua dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan seluruh pihak melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dalam melaksanakan aktivitas di kampus;
2. Membatasi mobilitas warga Unand dengan menetapkan :
 - a. Pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH) bagi :
 - i. dosen yang berusia diatas 60 tahun dan/atau dosen dengan penyakit komorbid (Diabetes Miletus/penyakit kronis tertentu);
 - ii. dosen pada fakultas/unit kerja yang warganya terkonfirmasi positif, selama 14 (empat belas) hari;
 - b. Pembatasan bekerja di kantor bagi tenaga kependidikan sesuai dengan kondisi masing-masing unit kerja dengan mempertimbangkan penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
3. Pimpinan masing-masing unit mengatur teknis sistem kerja dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) dengan memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis terkait lainnya;
4. Apabila dosen dan tenaga kependidikan mengalami gejala demam, batuk, sesak nafas atau diare dengan riwayat telah melakukan perjalanan dari luar Provinsi Sumatera Barat atau kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19 dalam masa 14 hari, agar segera melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit UNAND;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

Telepon :0751- 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085


Laman: [http:// www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

e-mail : rektor@unand.ac.id

5. Perjalanan dinas keluar Provinsi bagi dosen/tenaga kependidikan UNAND hanya untuk hal yang sangat penting yang tidak bisa digantikan dengan pertemuan secara daring, dan perjalanan dinas tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari Rektor;
6. Bagi dosen dan tenaga kependidikan yang baru kembali dari luar Provinsi Sumatera Barat;
 - a. diwajibkan melakukan tes swab dan melapor kepada pimpinan unit masing-masing;
 - b. bagi yang telah melakukan tes swab, wajib melakukan isolasi mandiri sampai dengan hasilnya terkonfirmasi negatif;
7. Apabila terdapat dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa terkonfirmasi positif Covid-19 pada unit kerja masing-masing, pimpinan unit menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganan dan pengendalian melalui koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Covid-19 UNAND;
8. Surat Edaran Rektor Universitas Andalas Nomor 14/UN.16.R/SE/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Universitas Andalas sepanjang menyangkut pembagian hari kerja di kantor dan dari rumah disesuaikan dengan Surat Edaran ini;
9. Pelanggaran terhadap kewajiban yang tertuang dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10. Edaran ini berlaku mulai tanggal 4 Agustus 2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH. 
NIP. 196207181988111001